



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
I N D R A M A Y U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep. 08 -Disdik/2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "DEN YOGI KECAMATAN LOSARANG"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak "Den Yogi"
Kecamatan : Losarang Kabupaten Indramayu
Nomor : 08/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2007
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Jangga Kecamatan Losarang Nomor 140/05-Des tanggal 4 Februari 2008
4. Rekomendasi dari Camat Losarang Kabupaten Indramayu Nomor 950/431-Kec tanggal 21 September 2007
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Losarang Nomor 057/TK/2/2008 tanggal 4 Februari 2008
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 300/56 Tim Sekwas/2007 tanggal 16 Nopember 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberi izin kepada :

Nama Yayasan
Alamat

Pendidikan Islam DEN YOGI
Jl. Raya Jangga Terisi
Kecamatan Losarang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama

Taman Kanak-kanak

Alamat

"Den Yogi"

Jl Raya Jangga Kecamatan
Losarang

Mulai Tahun Pelajaran

2006/2007

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Indramayu

: 14-2-2008



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu
Wakil

Drs. H. SUHAELI, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Losarang
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Losarang
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu